

NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HALU OLEO
DENGAN
PT. TIARA KURNIA

Nomor : 1026/UN29.14/LL/2019
Nomor : 472/SK/PT.TK/VIII/2019
Tanggal : 12 Agustus 2019

Tentang

**KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAJARAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA BIDANG PETERNAKAN**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Ali Bain, M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Perternakan Universitas Halu Oleo
Alamat : Jl. H.E.A. Mokodompit, Kampus Bumi Tridharma Anduonohu,
Gedung Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi
Tenggara

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Arianda Dwi Wanto, S.Pt
Jabatan : Direktur Utama PT. Tiara Kurnia
Alamat : Jl. Raya Garotan RT 17 RW 06, Coco, Kec. Wajak Kab. Malang,
Jawa Timur

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada pada kedua belah pihak dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka kegiatan Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada bidang peternakan.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 1 (satu) di atas mencakup kegiatan Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada bidang peternakan. Uraian rinci kegiatan kerjasama akan dimuat dalam setiap implementasi tindak lanjut kesepakatan kerjasama ini.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Naskah Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 6

1. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. ALI BAIN, M.Si.
NIP. 19670131 199303 1003

PIHAK KEDUA

ARIANDA DWI WANTO, S.Pt.